



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 149, 2017

KEMENPORA. TPKN. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelesaikan kerugian negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, TPKN memerlukan panduan mekanisme dan hubungan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212):
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut TPKN, adalah Tim yang diangkat oleh Menteri dalam rangka menangani penyelesaian kerugian negara pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara;
6. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai

tugas dalam suatu jabatan, atau disertai tugas-tugas lainnya selain tugas Bendahara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian lain yang bekerja pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan semua pegawai lainnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diberikan gaji oleh negara.

7. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Pihak Ketiga adalah subjek hukum yang mempunyai hubungan keperdataan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga karena diberikan tugas pengadaan atau pengelolaan barang/uang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban.
10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
11. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

12. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Menteri yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, serta pihak ketiga dalam hal tidak diajukan ke peradilan perdata.
13. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan;
14. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Pegawai Negeri bukan Bendahara atau oleh BPK untuk Bendahara tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, karena tidak terbukti adanya unsur kerugian negara.
15. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TPKN

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi TPKN terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;